

Content for First Agenda

**Approval of the Implementation of the
Capital Additional Program without Pre-emptive Rights (PMT HMETD)**



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 38 /POJK.04/2014

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

: 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
3. Pelaksanaan Penambahan Modal adalah tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal pelaksanaan konversi utang dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan HMETD.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi

atau...

atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

5. Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka selanjutnya disebut Program Kepemilikan Saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka.

BAB II

PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Pasal 2

- (1) Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka.
- (2) Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

Pasal 3

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
- b. Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau
- c. Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Pasal 4

- (1) Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima

Menteri...

Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud; dan
 - b. Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.
- (2) Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk Program Kepemilikan Saham yang belum dilaksanakan.

(3) Apabila...

- (3) Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terkait langsung dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka; dan
 - b. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham

dalam...

dalam bentuk lain selain uang.

BAB III

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Perusahaan Terbuka yang menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling kurang memuat:
 - a. alasan dan tujuan penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
 - b. perkiraan periode pelaksanaan (jika ada);
 - c. rencana penggunaan dana hasil penambahan modal tanpa memberikan HMETD (jika telah dapat ditentukan);
 - d. analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
 - e. risiko atau dampak penambahan modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham termasuk dilusi;
 - f. keterangan dalam bentuk tabel tentang rincian struktur modal saham sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa memberikan HMETD yang paling kurang mencakup:
 1. modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh beserta informasi mengenai jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal;

2. rincian...

2. rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, direktur, dan komisaris yang meliputi informasi mengenai nama, jumlah kepemilikan sahamnya, jumlah nilai nominal, dan persentase kepemilikan sahamnya;
 3. saham dalam simpanan (portepel), yang meliputi informasi mengenai jumlah saham dan nilai nominal; dan
 4. proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada); dan
- g. keterangan mengenai calon pemodal (jika ada) termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.
- (2) Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD digunakan untuk pelunasan utang dan/atau konversi utang Perusahaan Terbuka, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
- a. riwayat utang yang akan dilunasi; dan
 - b. penggunaan dana atas utang yang akan dilunasi dan/atau dikonversi.
- (3) Dalam hal pemodal yang melakukan penambahan modal tanpa HMETD adalah pihak terafiliasi, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:
- a. sifat hubungan Afiliasi; dan
 - b. penjelasan, pertimbangan, dan alasan

dilakukannya...

dilakukannya penambahan modal tanpa HMETD oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi.

(4) Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD mengakibatkan perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru yang berupa orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut berupa:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. kewarganegaraan;
- d. pemilik manfaat (jika ada); dan
- e. hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).

(5) Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD mengakibatkan perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka oleh pengendali baru yang berupa Pihak selain orang perseorangan, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman mengenai calon pengendali baru tersebut

berupa...

berupa:

- a. nama Pihak;
- b. alamat domisili atau alamat kantor pusat;
- c. bidang usaha;
- d. bentuk hukum Pihak;
- e. susunan pengurus dan/atau pengawas;
- f. struktur permodalan;
- g. pemilik manfaat; dan
- h. hubungan Afiliasi-nya dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).

Pasal 7

Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Terbuka wajib menambahkan informasi dalam pengumuman berupa:

- a. keterangan tentang kreditur yang menyetujui dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang Perusahaan Terbuka;
- b. syarat dan kondisi restrukturisasi utang;
- c. harga saham pada saat Pelaksanaan Penambahan Modal; dan
- d. penjelasan atas akun-akun yang menyebabkan posisi keuangan Perusahaan Terbuka mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dilakukan paling kurang melalui:

- a. 1(satu)...

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 9

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik dari dokumen pendukung dimaksud bersamaan dengan pengumuman RUPS.
- (2) Informasi beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS sampai dengan pelaksanaan RUPS.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada pemegang saham dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan

b. situs...

- b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HMETD

Pasal 11

Harga saham pada Pelaksanaan Penambahan Modal untuk Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek paling rendah sama dengan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai.

Pasal 12

Jangka waktu antara tanggal penilaian yang diterbitkan Penilai atas penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atas harga saham pada Pelaksanaan Penambahan Modal untuk Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Pelaksanaan Penambahan Modal tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD yang dilaksanakan melalui Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN

PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 14

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai hasil Pelaksanaan Penambahan Modal, yang meliputi informasi antara lain:
 - a. pihak yang melakukan penysetoran;
 - b. jumlah dan harga saham yang diterbitkan; dan
 - c. rencana penggunaan dana,paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaksanaan Penambahan Modal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib...

- (1) wajib dilakukan paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diumumkan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 17

Dalam hal penambahan modal tanpa HMETD merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Perusahaan Terbuka disamping wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 20

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perusahaan Terbuka yang telah menyampaikan mata acara rapat mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu beserta Peraturan Nomor IX.D.4 yang

merupakan...

merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 395

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini

**INFORMATION DISCLOSURE
CAPITAL ADDITION PLAN WITHOUT PROVIDING FIRST EFFECT
ORDER RIGHTS AS USED IN REGULATION NO. 38 / POJK.04 / 2014,
IN THE FRAMEWORK OF COMPANY CAPITAL ADDITIONS FROM
WEST GOVERNMENT AND BANTEN GOVERNMENT**



PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
("Company")

Sector:
Banking

Domiciled in Bandung - West Java, Indonesia

Head Office:
Menara Bank BJB
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung 40111 – Jawa Barat – Indonesia
www.bankbjb.co.id

The General Meeting of Shareholders to decide on a plan to increase capital without providing pre-emptive rights will be held on 11 December 2018 in Bandung

This Information Disclosure is published
in Bandung, 2 November 2018

REASONS AND OBJECTIVES OF ADDITIONAL CAPITAS

The Company is a company engaged in the banking sector, as a Conventional Commercial Bank. With the aim of its establishment as a Regional Development Bank, the Company has an important role in supporting economic growth in the provinces / cities / regencies in West Java and Banten including fostering Rural Banks (BPR) and other financial service institutions owned by the Provincial / City Government / Regency in West Java and Banten.

In order to strengthen the capital structure to maintain the capital ratio in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 11 / POJK.03 / 2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks as amended by the Financial Services Authority Regulation No.34 / POJK.03 / 2016 and to support the Company's business expansion in the future, especially for credit expansion, the Company plans to implement the Program Capital Additions Without Pre-emptive Rights (PMT HMETD Program) as referred to in Regulation No. 38 / POJK.04 / 2014 concerning Capital Additions without Giving Pre-emptive Rights. In the program, the Company provides opportunities to local governments that already have the Company's shares to increase ownership in the Company and also provide opportunities for regional governments that have not become owners of the Company such as the West Bandung Regency Government, Pangandaran Regency Government, South Tangerang City Government and Serang City Government to become the owner of the Company. By participating in the PMT HMETD Program, the Regional Government can increase its fiscal capacity in the future to support economic development programs in the region.

A. DESCRIPTION OF THE FIRST EFFECTIVE ORDER RIGHTS ADDITION PLAN FROM PROVINCIAL / CITY / WEST JAVA AND BANTEN DISTRICT

1. MAXIMUM AMOUNT OF SHARE EXPENDITURE PLAN TO THE PROVINCE / CITY / WEST JAVA DISTRICT GOVERNMENT.

The number of new Series A Shares that will be issued through the PMT HMETD program

The total number of new Series A shares planned to be issued from Portep is a maximum of 360,100,000 (three hundred sixty million one hundred thousand) Series A shares with a nominal value of Rp. 250, - (two hundred fifty rupiah) per share or 3.71% (three point seven one percent) of the issued and fully paid capital in the Company, which will be offered specifically to the Government of West Java Province, Banten Provincial Government and City Government and Districts in West Java and Banten.

New Series A Shares Issuance Prices offered to Provincial / City / Regency Governments in West Java and Banten through PMT HMETD program

The price of Series A shares is determined based on the provisions in point V.1 Attachment II of the Indonesia Stock Exchange Listing Regulation No. A-1 Decree No. Kep-00001 / BEI / 01-2014 dated January 20, 2014, namely the average price of 25 (twenty five) days for closing the trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange before the date of notification of the EGM and / or disclosure of this information starting September 28, 2018 until 1 November 2018 as follows:

No.	Date	Closing Price (Rp)
1	28 September 2018	2,030
2	1 Oktober 2018	1,990
3	2 Oktober 2018	2,030
4	3 Oktober 2018	1,995
5	4 Oktober 2018	2,000
6	5 Oktober 2018	1,995
7	8 Oktober 2018	1,960
8	9 Oktober 2018	1,990
9	10 Oktober 2018	1,990
10	11 Oktober 2018	1,935
11	12 Oktober 2018	1,955
12	15 Oktober 2018	1,920
13	16 Oktober 2018	1,895

No.	Date	Closing Price (Rp)
14	17 October 2018	1,885
15	18 October 2018	1,830
16	19 October 2018	1,795
17	22 October 2018	1,815
18	23 October 2018	1,820
19	24 October 2018	1,800
20	25 October 2018	1,765
21	26 October 2018	1,805
22	29 October 2018	1,825
23	30 October 2018	1,820
24	31 October 2018	1,790
25	1 November 2018	1,790
Average Price		1,900

Thus the price of issuing series A shares to be offered to the West Java Provincial Government, Banten Provincial Government and the City and Regency Governments in West Java and Banten are not lower than Rp.1,900 (one thousand nine hundred rupiahs) per share.

2. ESTIMATION OF THE PERIOD OF THE IMPLEMENTATION OF THE PMT HMETD PROGRAM

The PMT HMETD Program will be implemented no later than 2 (two) years from the approval of the EGM. The Company will announce 14 (fourteen) days through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website prior to the issuance of Series A shares in the framework of the PMT HMETD program, and report no later than 2 (two) days after the realization of series A shares issuance.

3. EXPRESSION OF USE OF FUNDS

The Company plans to use all proceeds from the PMT HMETD program to strengthen the capital structure, which is then used entirely for credit expansion.

RISK OR IMPACT OF PMT HMETD PROGRAMS ON THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

- The Impact of the PMT HMETD program on the Company's shareholders
The PMT HMETD program Plan will increase the issued and fully paid capital for Series A Shares, a maximum of 360,100,000 (three hundred sixty million one hundred thousand) Series A shares or 3.71% (three point seven one percent of the issued and fully paid capital in the Company.
- Furthermore, for Series A shareholders who do not take part in the PMT HMETD program, Series A shareholders and Series B shareholders will be subject to a maximum dilution of ownership of 3.58% (three point five eight percent) of the percentage of previous share ownership in the Company assuming all shares in the PMT HMETD program can be issued.
- The Company's Capital Structure at the time before and after the issuance of Series A shares through the PMT HMETD program is as follows:

	Before PMT HMETD			After PMT HMETD		
	Number of Shares	Amount of Nominal Value (Rp250.-)	%	Number of Shares	Amount of Nominal Value (Rp250.-)	%
Authorized Capital						
1. Seri A Shares	9,600,000,000	2,400,000,000,000	-	9,600,000,000	2,400,000,000,000	-
2. Seri B Shares	6,400,000,000	1,600,000,000,000	-	6,400,000,000	1,600,000,000,000	-
Amount of authorized capital	16,000,000,000	4,000,000,000,000	-	16,000,000,000	4,000,000,000,000	-
Issued and fully paid capital:						
1. Seri A Shares						
Provincial / City / Municipality Governments in West Java and Banten	7,272,218,666	1,828,054,666,500	75.00	7,632,318,666	1,908,079,666,500	75.90
2. Seri B Shares						
Communities with ownership below 5%	2,424,072,500	606,018,125,000	25.00	2,424,072,500	606,018,125,000	24.10
Number of issued and fully paid capital	9,696,291,166	2,434,072,791,500	100.00	10,056,391,166	2,514,097,791,500	100.00
Shares in Portfolio						
1. Seri A Shares	2,327,781,334	571,945,333,500	-	1,967,681,334	491,920,333,500	-
2. Seri B Shares	3,975,927,500	993,981,875,000	-	3,975,927,500	993,981,875,000	-
Number of Shares in Portfolio	6,303,708,834	1,565,927,208,500	-	5,943,608,834	1,485,902,208,500	-

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) to discuss the approval of the capital increase agenda through the mechanism of the PMT HMETD program will be held in Bandung on 11 December 2018. The GMS announcement will be held on 2 November 2018 and the GMS will be called on 19 November 2018 both through Tempo and Bisnis Indonesia newspapers, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website, www.bankbjb.co.id.

Thus this information disclosure was prepared in order to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 38 / POJK.04 / 2014.

Bandung, 2 November 2018
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Board of Directors